

**PENERAPAN PIDANA RESTITUSI PADA PELAKU PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang trennya masih cenderung naik setiap tahunnya. Topografi pelaku kekerasan seksual tidak tidak terbatas pada orang dewasa dan anak-anak saja, tetapi dalam beberapa kasus kekerasan seksual pelakunya mengalami gangguan psikososial dan/atau disabilitas perkembangan. Berlakunya Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi pengaruh utama pendefinisian baru untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikososial dan disabilitas perkembangan dengan definisi Penyandang Disabilitas Mental. Definisi tersebut dimuat juga dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru yang menggantikan definisi cacat kejiwaan pada Pasal 44 KUHP lama. Pasal 38 memberikan perkembangan baru dengan pengaturan pidana terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas mental dengan menggunakan sistem dua jalur (*double track system*). Namun dalam kaitannya dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu untuk diteliti lebih lanjut pengaturannya, hal ini dilandasi oleh dampak yang didapatkan anak korban kekerasan seksual yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Sehingga perlu diusahakannya restitusi yang dapat mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban dan dapat mendorong pemulihan serta mencegah hilangnya harapan pada korban. Penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga selain dapat mengetahui penerapan pidana restitusi kepada pelaku penyandang disabilitas mental juga dapat memberikan konsepsi ideal pengaturan terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak, Restitusi, Pelaku Penyandang Disabilitas Mental.

***APPLICATION OF CRIMINAL RESTITUTION TO OFFENDERS WITH
MENTAL DISABILITIES IN CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN***

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious problem whose trend still tends to increase every year. The topography of perpetrators of sexual violence is not limited to adults and children, but in some cases of sexual violence the perpetrators experience psychosocial disorders and/or developmental disabilities. The enactment of the Law on Persons with Disabilities has been the main influence on the new definition for people who experience psychosocial disorders and developmental disabilities with the definition of Persons with Mental Disabilities. This definition is also contained in Article 38 and Article 39 of the new Criminal Code which replaces the definition of mental disability in Article 44 of the old Criminal Code. Article 38 provides new developments in criminal regulations for people with mental disabilities and/or mental disabilities using a two-track system. However, in relation to cases of sexual violence against children, the regulation needs to be further researched, this is based on the impact on children who are victims of sexual violence who are harmed both materially and immaterially. So it is necessary to seek restitution that can compensate for the material and immaterial losses suffered by victims and can encourage recovery and prevent loss of hope for victims. This research uses systematic normative juridical research with a statutory regulation approach and a conceptual approach so that apart from being able to understand the application of criminal restitution to perpetrators with mental disabilities, it can also provide an ideal conception of the regulations related to this matter.

Keywords: Sexual Violence against Children, Restitution, Perpetrators with Mental Disabilities.